



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax: (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ 058 /PAUD/DPM-PPTSP/ V// 2018
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat Permohonan saudara PAIDI, SE, tanggal 09 Juli 2018 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1767-LS tanggal 02 Juli 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga

: " TAMAN KANAK – KANAK (TK) WIJAYA "

Alamat

: DUSUN I DESA MANGKAI LAMA

KECAMATAN LIMA PULUH

KABUPATEN BATU BARA

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK – KANAK (TK)

Rumpun Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Penyelenggara

: P A I D I, SE

Status Tahap

: C

KEDUA :

Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT :

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh

Pada tanggal : 11 Juli 2018

BUPATI BATU BARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN

MODAL & PPTSP

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19670829 199303 2 002